



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **LAMPITA ROHANA;**
Tempat dan Tanggal Lahir : Sei Intan, 29 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Tempat Tinggal : Tanah Datar, RT.005, RW.003, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SMK (tamat);
Selanjutnya disebut sebagai
-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 135 /Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 08 Oktober 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri atas nama Ayah HR. TOGA TOROP dengan atas nama Ibu HOTNA BR. SIANTURI, bukti terlampir;
2. Bahwa pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu akan tetapi nama pemohon, nama ayah dan ibu pemohon serta tanggal lahir pemohon tidak sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah Pemohon;
3. Bahwa awal pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, orang tua pemohon meminta tolong sama temannya sendiri sehingga Identitas-identitas pemohon atau pun Identitas ayah dan ibu pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah mempunyai Ijazah SMK dan KTP ibu Pemohon didalamnya diterangkan Identitas Pemohon dan identitas ayah pemohon serta ibu Pemohon sebagai berikut : Nama LAMPITA ROHANA, tempat dan tanggal lahir Sei Intan, 29 Desember 1989 Nama Ayah HR. TOGA TOROP dan Nama Ibu HOTNA BR. SIANTURI;
5. Bahwa keinginan Pemohon identitas-identitas Pemohon, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut Harus disesuaikan dengan identitas-identitas Pemohon, Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon yang ada didalam Ijazah SMK Pemohon dan KTP Ibu Pemohon sebagai berikut : ----
Semula diterangkan didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 447/TKCP-CP/1.148/2010 tanggal 05 Januari 2010 :
- ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA BR TOGATOROP**
 - ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1990;
 - ☐ Nama Ayah dan Ibu : H.R TOGATOROP dan HOTNA SIANTURI

Diperbaiki/dibetulkan menjadi yang benar sebagaimana diterangkan didalam Ijazah SMK Pemohon yaitu :

- ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA**
 - ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1989;
 - ☐ Nama Ayah dan Ibu : HR. TOGA TOROP dan HOTNA BR. SIANTURI
6. Bahwa Pemohon untuk memperbaiki Identitas-identitas yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon pergi Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, untuk memperbaikinya, oleh pihak dari Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon kalau untuk merubah/memperbaiki Identitas-identitas yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri melalui Penetapan; ---
7. bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk Permohonan ini, Pemohon telah melampirkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebelumnya, Foto copy KTP Pemohon, Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon, dan Foto Copy KTP saksi dari Pemohon, dan Foto Copy surat nikah orang tua pemohon dan Foto Copy IJAZAH Terakhir; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas-identitas Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Benar adalah
- ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA**
 - ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1989;

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☐ Nama Ayah dan Ibu : HR. TOGA TOROP dan HOTNA BR.

SIANTURI

3. Menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 447/TKCP-CP/1.148/2010 tanggal 05 Januari 2010, identitas-identitas yang ada didalamnya :

Semula diterangkan sebagai berikut :

☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA BR TOGATOROP**
☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1990;
☐ Nama Ayah dan Ibu : H.R TOGATOROP dan HOTNA
SIANTURI

Diperbaiki/dibetulkan menjadi sebagaimana diterangkan dibawah ini :

☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA**
☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1989;
☐ Nama Ayah dan Ibu : HR. TOGA TOROP dan HOTNA BR.
SIANTURI

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan-perbaikan Identitas-identitas Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut pada buku register yang tersedia untuk itu;-----

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- ☐ Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406066912890005 atas nama **Lampita Rohana**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P –

1;

- ☐ Fotocopy Kartu Keluarga No. 1406062003120017 atas nama kepala keluarga **HOTNA BR. SIANTURI**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 26-09-2017, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 2;

- ☐ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : **LAMPITA ROHANA BR. TOGATOROP**, dengan Nomor **477/TKCP-CP/1.148/2010**, pada tanggal 05-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;

- Fotocopy SMK Pempdes Ujung Batu atas nama **LAMPITA ROHANA** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pambes Ujungbatu tanggal 15 Juni 2009, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----

Bukti P – 4;

- Fotocopy surat keterangan kematian atas nama ST. Hantus R. Togatorop yaitu orang tua Pemohon, tanggal 27 Desember 2013 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HORNA BR SIANTURI**, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung pemohon
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tanah Datar, RT.005, RW.003, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pemohon berstatus Gadis dan belum menikah;
- Bahwa pemohon anak dari Ayah HR. Toga Torop dan ibu Hotna Br. Sianturi;
- Bahwa pemohon lahir atas nama LAMPITA ROHANA di Sei Intan pada tanggal 29 Desember 1989;
- Bahwa Akta kelahiran pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan **477/TKCP-CP/1.148/2010**, pada tanggal 05-01-2010, tercatat atas nama : **Lampita Rohana Br Togatorop**;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas pemohon dan Identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di **Sei Intan** pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi**;
- Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan pemohon yang ingin mendaftarkan CPNS sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;

2. Saksi **GOTMAN LUKAS SIHALOHO**, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Tanah Datar, RT.005, RW.003, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pemohon berstatus Gadis dan belum menikah;
- Bahwa pemohon anak dari Ayah HR. Toga Torop dan ibu Hotna Br. Sianturi;
- Bahwa pemohon lahir atas nama LAMPITA ROHANA di Sei Intan pada tanggal 29 Desember 1989;
- Bahwa Akta kelahiran pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan **477/TKCP-CP/1.148/2010**, pada tanggal 05-01-2010, tercatat atas nama : **Lampita Rohana Br Togatorop**;
- Bahwa setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas pemohon dan Identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi**;
- Bahwa atas kekeliruan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Bahwa Pemohon membuat Permohonan ini untuk kepentingan pemohon yang ingin mendaftarkan CPNS sehingga dibutuhkan Akta Kelahiran yang benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut seharusnya di terangkan di Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi** bukan di Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1990** telah lahir **Lampita Rohanan Br Togatorop** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **H.R Togatorop** dengan **Hotna Sianturi** di Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- ☐ Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Tanah Datar, RT.005, RW.003, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- ☐ Bahwa benar pemohon anak dari Ayah HR. Toga Torop dan ibu Hotna Br. Sianturi;
- ☐ Bahwa benar pemohon lahir atas nama LAMPITA ROHANA di Sei Intan pada tanggal 29 Desember 1989;
- ☐ Bahwa benar Akta kelahiran pemohon sudah diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan **477/TKCP-CP/1.148/2010**, pada tanggal 05-01-2010, tercatat atas nama : **Lampita Rohana Br Togatorop**;
- ☐ Bahwa benar setelah diperiksa, ternyata terdapat kekeliruan/salah penulisan identitas pemohon dan Identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut seharusnya dicantumkan didalam akta kelahiran pemohon tersebut di Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah peristiwa kelahiran, yang meliputi tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, nama ibu yang melahirkan dan nama bapak anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta untuk membetulkan/memperbaiki identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang tercatat di akta lahir tersebut, dimana dalam akta kelahirannya tersebut (bukti P-3) telah terjadi pergantian identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut, semula yang tertulis Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1990** telah lahir **Lampita Rohanan Br Togatorop** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **H.R Togatorop** dengan **Hotna Sianturi** yang seharusnya Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi;**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut maka identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut telah terjadi kesalahan pencatatan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu, akan tetapi telah diganti oleh pemohon yang semula diterangkan Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1990** telah lahir **Lampita Rohanan Br Togatorop** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **H.R Togatorop** dengan **Hotna Sianturi** tersebut dapat diberikan ijin untuk dibetulkan/diperbaiki menjadi Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk pembetulan/memperbaiki identitas Pemohon dan identitas orang tua pemohon yang ada di Akta Kelahiran tersebut yang seharusnya berbunyi Sei Intan pada tanggal **29 Desember 1989** telah lahir **Lampita Rohanan** anak ke tiga perempuan dari suami istri : **HR. Toga Torop** dengan **Hotna Br. Sianturi** adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas-identitas Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Benar adalah :
 - ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA**
 - ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1989;
 - ☐ Nama Ayah dan Ibu : HR. TOGA TOROP dan HOTNA BR. SIANTURI
3. Menyatakan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 447/TKCP-CP/1.148/2010 tanggal 05 Januari 2010, identitas-identitas yang ada didalamnya :

Semula diterangkan sebagai berikut :

- ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA BR TOGATOROP**
- ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1990;
- ☐ Nama Ayah dan Ibu : H.R TOGATOROP dan HOTNA SIANTURI

Diperbaiki/dibetulkan menjadi sebagaimana diterangkan dibawah ini :

- ☐ Nama Pemohon : **LAMPITA ROHANA**
- ☐ Tanggal Lahir Pemohon : 29 Desember 1989;
- ☐ Nama Ayah dan Ibu : HR. TOGA TOROP dan HOTNA BR. SIANTURI

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan-perbaikan Identitas-identitas Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran tersebut pada buku register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp.321.000,00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 oleh ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor

135 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BENITIUS SILANGIT, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

-D.t.o-

-D.t.o-

BENITIUS SILANGIT, SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)